



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, bersih, indah, nyaman dan tentram di Kabupaten Blora, perlu pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata nilai kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan mengenai ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Instansi adalah perangkat perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
9. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik Jalan maupun di dalam ruang pengawasan Jalan.
10. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya gedung perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

13. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah; dan
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum di wilayah Daerah dilaksanakan berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib Jalan;
 - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - c. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
 - d. tertib usaha;
 - e. tertib tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - g. tertib sosial;
 - h. tertib penyelenggaraan alat peraga; dan
 - i. tertib kawasan merokok.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tertib Jalan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tertib Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
 - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. penetapan jalur bebas becak/delman atau sejenisnya;
 - d. pengaturan mengenai pangkalan becak/delman/ojek atau sejenisnya;
 - e. penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
 - f. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan

- g. pemasangan rambu lalu lintas, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan (*zebra cross*), jembatan penyeberangan, zona selamat sekolah dan kawasan tertib lalu lintas lainnya, termasuk pengaturan penyediaan sarana bagi orang yang berkebutuhan khusus.
- (4) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyeberang dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memasang rambu atau tanda peringatan yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna Jalan pada saat kegiatan berlangsung; dan
 - b. mengembalikan kondisi Jalan seperti semula pada saat kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menutup Jalan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. membongkar Jalan atau trotoar;
 - g. membuat pos keamanan di Jalan atau trotoar;
 - h. menggunakan bahu Jalan, trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya; dan
 - i. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di Jalan atau trotoar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- b. membuat atap bangunan melebihi batas yang ditetapkan yang menyebabkan air hujan jatuh di Jalan atau trotoar;
- c. mengangkut barang dengan kendaraan yang melebihi batas daya angkut dan kelas Jalan yang ditetapkan dan dapat mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- d. membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di Jalan;
- e. mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya, dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas di Jalan;
- f. melapisi kendaraan dengan kaca film dan/atau benda/lapisan lain yang dapat mengganggu/menyilaukan pandangan pengguna Jalan lain;
- g. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
- h. menerobos dan/atau merusak pagar pemisah Jalan;
- i. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
- j. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
- k. mengemudikan becak atau delman dan/atau kendaraan sejenisnya di ruas Jalan bebas becak, delman dan/atau kendaraan sejenisnya;

- l. melakukan perbuatan mengotori, mencoret-coret, melukis ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas, pohon pelindung di Jalan; dan
- m. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu Jalan atau trotoar.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menggali tanah di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum untuk pemasangan tiang, kabel, pipa dan sejenisnya; dan/atau
- b. memasang, menempelkan, dan/atau menggantungkan benda pada pohon di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan diperuntukkan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan rusaknya Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- d. membuang air besar dan/atau buang air kecil sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- e. membuang sampah sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- f. melakukan kegiatan mencorat-coret, menulis, melukis, menempelkan iklan dan sejenisnya di pohon, bangku taman, tembok dan fasilitas lainnya di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- g. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- h. menambatkan, melepaskan dan/atau menggembalakan hewan peliharaan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya yang telah diberi tanda larangan;
- i. melompati atau menerobos pagar pembatas di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- j. menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan; dan/atau

- k. menangkap, berburu, menembak atau membunuh hewan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air, Dan Sumber Air

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- membuang sampah ke sungai, saluran air, dan sumber air;
 - membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
 - mengambil dan memindahkan penutup selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - memelihara atau menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai; dan/atau
 - mendirikan bangunan di atas sungai, bantaran sungai dan di atas saluran air.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan oleh Badan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Usaha

Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di lingkungan sekitar tempat usahanya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati dapat menetapkan bagian Jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan tempat lainnya sebagai lokasi tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima pada waktu tertentu yang ditetapkan.

- (2) Penempatan lokasi tempat usaha oleh Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penempatan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. berdagang atau melakukan kegiatan usaha di bagian Jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. menjajakan barang dagangan atau menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Jalan, di pinggir rel kereta api, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum;
 - c. melakukan kegiatan usaha parkir atau penitipan kendaraan di tempat umum dengan memungut bayaran, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. membagikan selebaran/brosur/pamflet/sejenisnya atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, di pinggir rel kereta api, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum,
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan, menerima selebaran/brosur/pamflet/sejenisnya dan/atau memberikan bayaran/imbalan kepada orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Setiap pedagang dilarang menjual barang dagangan berupa rokok kepada pelajar atau Anak.

Bagian Keenam

Tertib Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan wajib:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan;

- b. membuang bagian pohon, semak-semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu Jalan atau trotoar di lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. membuat sumur resapan air hujan pada lahan di sekitar bangunan; dan
 - e. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pembuatan sumur resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan tata cara penyediaan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- b. melantarkan bangunan, persil/kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. membuat atau membangun kandang untuk hewan peliharaan yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan padat penduduk;
- d. menumpuk barang bekas di lingkungannya yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan padat penduduk; dan
- e. mencorat-coret, menulis atau menempelkan iklan di tembok, pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Pasal 19

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga setempat.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan wajib:
- a. mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos dan/atau rumah kontrakan kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;

- d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan perubahan data yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaporan data dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap orang atau Badan dilarang membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di:

- a. dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit; atau
- d. sekitar tempat tinggal

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:
- a. menerima pengunjung pelajar pada jam sekolah; dan/atau
 - b. menerima pengunjung Anak untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, panti pijat dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin oleh pihak yang berwenang.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan kewenangan instansi Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran wajib menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan wajib dilakukan perforasi pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan dilakukannya perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu persyaratan diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di:
 - a. Jalan;
 - b. pasar;
 - c. kendaraan umum;
 - d. rumah sakit/fasilitas kesehatan lainnya;
 - e. sekolah; dan
 - f. kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. beraktivitas sebagai Gelandangan, Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di Jalan dan Tempat Umum;
- b. mengkoordinir atau menyuruh orang untuk menjadi Gelandangan, Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan Tempat Umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;
- d. membeli pada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada Gelandangan, Pengemis, pengamen dan/atau pengelap mobil; atau
- e. mabuk dan/atau minum minuman beralkohol di Jalan dan Tempat Umum.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau tempat umum lainnya;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, membujuk, memfasilitasi atau memaksa orang lain menjadi penjaja seks komersial;
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.

Bagian Kesembilan
Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

Pasal 31

- (1) Kecuali izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang menempatkan atau memasang alat peraga berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainnya pada:
 - a. Jalan;
 - b. jembatan;
 - c. pagar pemisah Jalan;
 - d. pagar pemisah jembatan;
 - e. jembatan penyeberangan;
 - f. halte;
 - g. terminal;
 - h. taman;
 - i. tiang listrik/telepon; dan
 - j. tempat umum lainnya.
- (2) Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat untuk melakukan penempatan atau pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut atau membersihkan sendiri alat peraga setelah habis masa berlakunya izin.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kawasan Merokok

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Ketertiban Umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan aspek Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah II Blora Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram. Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanakan dalam Pembukaan UUD 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 bahwa kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum,

khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata untuk menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Pengaturan ketertiban umum di Kabupaten Blora selama ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Daerah Tingkat II Blora Peraturan sebagaimana dimaksud di atas saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali terdapat ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “sungai, saluran air dan sumber air” adalah termasuk tepian atau lingkungan di sekitar sungai, saluran air dan sumber air.

Huruf b

Yang dimaksud “sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya” adalah termasuk tepian atau lingkungan di sekitar sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ayat (3)

Huruf a

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “menelantarkan bangunan, persil/kapling atau pekarangan” adalah membiarkan telantar dan/atau tidak terawat bangunan, persil/kapling atau pekarangan sehingga mengakibatkan bau atau rusaknya keindahan/ tata kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud “berkunjung atau bertamu” adalah tidak termasuk berkunjung atau bertamu di hotel, motel dan tempat penginapan sejenisnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengeksploitasi anak dan/atau bayi” adalah melakukan pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap anak dan/atau bayi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

- Yang dimaksud “mabuk” adalah perasaan pening atau kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum minuman beralkohol.
- Yang dimaksud “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud “asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1